

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan 1

Nama : RF (pihak yang menunda menikah)
Usia : 26
Alamat : Jl. A. Yani km 4,5 Bulan Mas

Berdasarkan hasil wawancara bersama RF, bahwa *palangkahan* adalah pemberian dari adik perempuan yang ingin menikah karena mendahului kakak perempuannya yang masih melajang.

“Alasan saya menunda pernikahan ini karena kakak saya belum menikah dan saya percaya jika saya menikah mendahuluinya maka kakak saya akan lebih lama lagi melajang. Akibatnya saya harus menunggu kakak menikah lebih dahulu, agar tidak terjadi *palangkahan* yang mengakibatkan kakak saya lebih lama lagi melajang”.¹

Keluarga RF mempercayai walaupun telah terlaksananya tradisi *palangkahan* hal tersebut dapat menyebabkan kakak perempuannya lebih lama lagi melajang. RF sangat menghargai dan menghormati kakak sehingga RF tetap ingin kakaknya lebih dahulu menikah karena menurutnya jika tidak dilakukan demikian dapat mengakibatkan kakaknya lebih lama lagi melajang.

¹ RF, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Mei 2024.

RF tidak ingin kakaknya menjadi perbincangan orang sekitarnya. Dan menyakini bahwa hal ini adalah perbuatan yang benar sebagai rasa hormat kepada kakak.

2. Informan 2

Nama : LD (pihak yang menunda menikah)

Usia : 26

Alamat : Jl. Manunggal II

Berdasarkan hasil wawancara bersama LD, bahwa *palangkahan* adalah pemberian hadiah atau sesuatu kepada kakak sesuai permintaan kakak karena memberikan izin untuk melakukan pernikahan lebih dulu. Hal tersebut telah diyakini oleh keluarganya dan terus bertahan hingga sekarang.

“Saya memiliki kakak perempuan yang sampai sekarang belum menikah dan saya ingin menikah. Namun kakak memberikan permintaan untuk biaya liburan kesuatu tempat. Hal tersebut membuat saya tidak mampu melaksanakan pernikahan karena belum mampu memenuhi permintaan dari kakak. Oleh karena hal tersebut, keluarga memiliki anggapan jika tidak mampu melaksanakannya karena tidak sesuai dengan tradisi akan berdampak pada kehancuran rumah tangganya serta menyebabkan kakaknya lebih lama lagi untuk menikah. Akibatnya saya dan calon suami berusaha memenuhi permintaan kakak perempuannya lebih dahulu dan menunda pernikahan”.²

LD berusaha mengumpulkan uang untuk bisa memenuhi permintaan dari kakaknya yang merupakan syarat *palangkahan* jika ingin mendahului kakak perempuannya yang masih melajang agar tidak terjadi hal buruk dalam pernikahannya dan kakak perempuannya tidak melajang lebih lama lagi. Selain itu, keharmonisan dalam keluarganya pun dapat terjaga.

² ID, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Mei 2024.

3. Informan 3

Nama : MR (pihak yang menunda menikah)
Usia : 25
Alamat : Jl. Prona I

Berdasarkan hasil wawancara bersama MR *palangkahan* adalah tradisi memberi hadiah kepada kakak perempuannya karena telah mengizinkan menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang masih lajang. Besaran dan bentuk pemberian tersebut tidak ada ketentuan yang jelas tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak saling memberatkan.

“Ibu saya yang meyakini bahwa pelaksanaan *palangkahan* ini tetap dapat mengakibatkan kakak perempuan saya akan lebih lama lagi menikah dan saya menunda menikah karena saran dari orang tua menghindari *palangkahan* dan tidak ingin membantah orang tua dan menyakiti hati kakak saya yang belum menikah. Hal tersebut mengakibatkan lebih lama lagi saya untuk melangsungkan pernikahan.”³

Alasan tidak melakukan *palangkahan* dan menunda pernikahan adalah hal yang dilakukan berdasarkan saran dari orang tuanya agar menghindari ketidakharmonisan antara keluarga dan menyebabkan kakaknya akan melajang lebih lama lagi.

4. Informan 4

Nama : AR (pihak yang menunda menikah)
Usia : 26
Alamat : Jl. Perdagangan

³ MR, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Mei 2024.

AR menjelaskan bahwa *palangkahan* adalah tradisi pemberian yang harus diberikan kepada kakak perempuannya yang lebih tua sebagai tanda izin dan penghormatan untuk menikah serta jika hal tersebut tidak dilaksanakan akan menyebabkan kesialan dalam keluarga dan rumah tangga nantinya. Besaran dan bentuk pemberian tersebut tidak ada ketentuan yang jelas tetapi harus berdasarkan permintaan kakak yang dilangkahi.

“Besaran *palangkahan* ditentukan oleh kakak saya, tingginya besaran permintaan uang *palangkahan* yang membuat saya tidak mampu pada akhirnya saya memilih menunda dan menunggu kakak saya menikah lebih dulu”.⁴

Alasan AR menunda pernikahan dan tidak melakukan *palangkahan* karena ketidakmampuan memenuhi keinginan dari kakaknya sehingga AR memilih menunda pernikahannya sampai kakaknya menikah lebih dahulu. Hal tersebut mengakibatkan calon suaminya menunggu lebih lama lagi untuk menikah karena permintaan kakak AR melebihi kemampuan mereka.

5. Informan 5

Nama : NP (pihak yang menunda menikah)
Usia : 25
Alamat : Jl. Teluk Tiram

NP menjelaskan bahwa *palangkahan* adalah pemberian atau hadiah yang diberikan saudara yang lebih muda kepada kakak perempuannya yang ingin menikah karena mendahului kakaknya yang masih melajang.

⁴ AR, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Mei 2024.

“Alasan saya menunda menikah ini karena suatu bentuk berbakti dan menghormati kakak saya yang masih melajang karena belum menemukan pasangan hidupnya dan saya menyakini jika saya menikah mendahuluinya maka kakak saya akan lebih lama lagi melajang, jika *palangkahan* tersebut dilaksanakan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga nantinya”.⁵

Walaupun telah dilaksanakan adanya tradisi *palangkahan*, NP percaya hal tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan menurut NP walaupun diberikan hadiah tetap saja perasaan sang kakak tidak ada yang mengetahui dan hal tersebut membuat kakaknya lebih lama lagi melajang. Maka sebaiknya pernikahan adik perempuan ditunda sampai kakak perempuan tersebut menikah.

6. Informan 6

Nama : NL (pihak yang menunda menikah)
 Usia : 25
 Alamat : Jl. Pekapuran Raya

NL menjelaskan *palangkahan* adalah adat atau tradisi yang dimana memberikan sesuatu, yang diberikan saudara yang lebih muda kepada kakak perempuannya karena ingin menikah mendahului kakaknya yang belum menikah.

“Alasan saya menunda pernikahan ini karena jika melakukan pernikahan sebelum kakak perempuan saya yang lebih tua dan belum menikah merupakan hal yang tabu dan dianggap kurang sopan untuk itu saya menunda pernikahan ini agar tidak terjadi *palangkahan* terhadap kakak perempuan saya. Walaupun ada tradisi pemberian hadiah kepada kakak perempuan sebagai tanda meminta izin untuk mendahului pernikahan, saya tidak mempercayai itu karena menikah sebelum kakak adalah hal yang tabu dan berakibat runtuhnya keluarga dan rumah tangga saya nantinya.”⁶

⁵ NP, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin, 6 Mei 2024.

⁶ NL, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Mei 2024.

NL menerangkan bahwa menikah sebelum kakak perempuannya yang lajang adalah hal yang tabu dianggap kurang sopan dan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak baik bagi keluarga maupun rumah tangganya kelak.

Untuk mengetahui lebih rinci lagi, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber-narasumber sebagai informan pelengkap yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Ustadz H. Bulkini selaku penceramah di Banjarmasin Selatan menjelaskan bahwa *palangkahan* adalah adat masyarakat Banjar yang dimana adik perempuan yang ingin menikah lebih dulu sedangkan kakaknya belum menikah sehingga harus membayarkan *palangkahan* kepada kakaknya.

“Pelaksanaan *palangkahan* diserahkan oleh adiknya kepada kakaknya pada saat sebelum ijab qobul. Besaran dan bentuk dari *palangkahan* ini sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tanpa memberatkan”.⁷

Tujuan dari *palangkahan* menurut Ustadz H. Bulkini dapat diartikan sebagai izin seorang adik menikah mendahului kakaknya, menghormati kakaknya karena merupakan yang lebih tua namun belum menikah dan sekaligus menjaga hubungan baik antara kakak dan adiknya. Hal ini juga terkadang dilakukan hanya untuk melaksakan adat istiadat di masyarakat. Hukum *palangkahan* ini sendiri adalah boleh-boleh saja, mengingat tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum islam seperti pemberian hadiah yang telah disepakati kedua belah pihak dan tidak ada hal yang memberatkan.

⁷ Bulkini, Penceramah *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Mei 2024.

Mengenai Adat *palangkahan* Ustadz H. Bulkini menjelaskan bahwa *palangkahan* merupakan *urf* yang *shahih*, yaitu dapat dilaksanakan karena tidak ada pertentangan dengan hukum Islam atau tidak ada hal yang mudharat karena *palangkahan* dalam pelaksanaannya *urf* ini adalah memberikan hadiah yang besaran dan bentuknya berdasarkan kesepakatan para pihak. Sehingga ini boleh-boleh saja dilaksanakan karena tidak ada pertentangan terhadap syariat Islam, Sesuatu yang telah menjadi adat manusia sudah biasa untuk dijalani dan merupakan bagian dari kebutuhan. Apabila *palangkahan* ini memberatkan seseorang yang ingin menikah maka adat ini termasuk *urf fasid*, yang berarti boleh hukumnya untuk ditinggalkan

Disamping itu Ustadz H. Bulkini menjelaskan jika menunda menikah karena alasan tidak ingin melakukan *palangkahan* terhadap kakaknya tidak tepat karena pada dasarnya jodoh sudah ditentukan oleh Allah Swt dan tidak ada alasan untuk menunda pernikahan jika telah ada calon dan niat baik untuk menikah. Sebaliknya, jika kakak tersebut memberatkan adiknya seperti meminta *palangkahan* melebihi batas kemampuan maka hal tersebut juga tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Akibat dari penundaan menikah karena alasan *palangkahan* ini memungkinkan adanya resiko terjadinya perzinahan, pihak calon suami akan lebih lama lagi menunggu untuk menikah, keluarga calon suami juga dibuat menunggu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, keberkahan dan kebahagiaan yang

ditemukan di rumah tangga akan tertunda juga, menunda melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Swt.⁸

Penulis juga menanyakan terkait *palangkahan* ini kepada Ustadzah Hj. Noorsehat beliau menjelaskan bahwa *palangkahan* merupakan adat masyarakat banjar dimana pemberian dari calon pasangan adik perempuan yang akan menikah mendahului kakak perempuan yang belum menikah. *Palangkahan* ini dilakukan sebagai salah satu bentuk menghormati dan meminta izin untuk menikah terlebih dahulu. Beliau mengatakan

“Besaran atau bentuk *palangkahan* ini tidak ditentukan namun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak saling memberatkan. *palangkahan* ini dibicarakan ketika prosesi peminangan sekaligus ketika merundingkan jujuran”.⁹

Pelaksanaan *palangkahan* hendaknya dilakukan agar tetap terjalinnya silaturahmi dan penghormatan terhadap seorang adik kepada kakak yang belum menikah karena telah mendahuluinya untuk menikah.

Menurut Ustadzah Hj. Noorsehat mengenai sanksi yang diterima jika tidak melaksanakan *palangkahan* sebenarnya tidak ada akan tetapi berkemungkinan menyebabkan kakak akan merasa tersakiti dan tidak dihargai Adat *palangkahan* ini adalah suatu kebiasaan yang diharapkan sebagai solusi dan penghormatan jika seorang adik ingin menikah atau lebih dahulu bertemu jodohnya. Semestinya tidak ada masalah terhadap pelaksanaan *palangkahan* dan tidak menjadi alasan untuk menunda pernikahannya.

⁸ Bulkini, Penceramah *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Mei 2024.

⁹ Noorsehat, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Mei 2024.

Menurut Ustadzah Hj. Noorsehat penundaan menikah karena alasan *palangkahan* merupakan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam apabila calon pasangan telah ada. Tradisi *palangkahan* ini sendiri tidak ada yang melanggar syariat Islam sehingga jika dijadikan alasan untuk menunda pernikahan adalah hal yang tidak dibenarkan.¹⁰

Penulis menanyakan kepada Ibu Jamilah selaku masyarakat beliau menjelaskan bahwa *palangkahan* adalah adat yang hidup di masyarakat dan *Palangkahan* ini dilaksanakan dengan pemberian uang atau barang kepada kakak perempuan yang belum menikah berdasarkan kesepakatan bersama.

“Saya pernah menemui seseorang melakukan tradisi palangkahan karena kakak perempuannya si perempuan ini belum menikah, mereka melakukan tradisi *palangkahan* disaat prosesi peminangan setelah membicarakan uang jujuran sekaligus menanyakan kepada pihak kakak perempuannya mau meminta apa agar dapat mengizinkan adiknya menikah dengannya. Hal ini harus sesuai kesepakatan bersama dan diserahkan sebelum ijab qobul”.¹¹

Ibu Jamilah menjelaskan bahwa tidak ada sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan *palangkahan* hanya saja ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat terhadap mitos *palangkahan* yang menyebabkan kakak lebih lama lagi untuk menikah, kemungkinan rumah tangga mereka nantinya akan terjadi kehancuran dan menjadi perbincangan masyarakat karena dianggap tidak menghargai kakak perempuannya yang belum menikah..

Kemudian menurut Bapa Attahilah selaku masyarakat menjelaskan bahwa *palangkahan* terjadi antara saudara sesama perempuan, dengan memberikan

¹⁰Noorsehat, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Mei 2024.

¹¹Jamilah, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Mei 2024

hadiah kepada kakak perempuannya yang belum menikah sebagai bentuk meminta izin menghormati kakak perempuannya dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Saya pernah menemui adanya pelaksanaan tradisi *palangkahan* pada saat calon laki-laki datang kerumah perempuan yang dilamar pada saat itulah dibicarakan tentang *palangkahan* terhadap kakak perempuannya ingin meminta apa dan disepakati bersama”.¹²

Bapa Attahilah menjelaskan mengenai *Palangkahan* sendiri tidak ada sanksi akan tetapi ini hanya sebuah adat dan tradisi kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dipercaya jika melaksanakan *palangkahan* agar rezekinya lancar setelah berkeluarga nanti.

¹²Attahilah Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Mei 2024.

Tabel 4.1 Matriks
Penundaan Menikah Karena Alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat
Kota Banjarmasin

No.	Nama	Penundaan Menikah Karena alasan <i>Palangkahan</i> Perspektif Hukum Islam	Faktor yang mempengaruhi Penundaan Menikah Karena alasan <i>Palangkahan</i>
1.	RF (pihak yang menunda menikah)	Kakak perempuannya belum menikah dan jika terjadi <i>palangkahan</i> menyebabkan kakak lebih lama lagi melajang .	Jika terjadi <i>palangkahan</i> , kakak akan lebih lama lagi melajang.
2.	LD (pihak yang menunda menikah)	Permintaan dari kakak yang belum bisa terpenuhi ingin biaya liburan kesuatu tempat.	Belum bisa memenuhi besaran uang <i>palangkahan</i>
3.	MR (pihak yang menunda menikah)	Orang tua menyarankan untuk tidak melakukan <i>palangkahan</i>	Jika melakukan <i>palangkahan</i> akan menyakiti hati kakak
4.	AR (pihak yang menunda menikah)	Tingginya besaran permintaan uang <i>palangkahan</i> dari sang kakak.	Belum bisa memenuhi besaran uang <i>palangkahan</i>
5.	NP (pihak yang menunda menikah)	Karena menghormati kakak yang belum menikah	Jika dilakukan <i>palangkahan</i> maka rumah tangga akan tidak harmonis.
6.	NL (pihak yang menunda menikah)	Menikah sebelum kakak adalah hal yang tabu yang dianggap kurang sopan.	Jika melakukan <i>palangkahan</i> maka rumah tangga akan tidak harmonis dan runtuh.

B. Analisis Data

1. Penundaan Menikah Karena alasan *Palangkahan* Di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Islam

Palangkahan merupakan *urf* yang *shahih*, yaitu dapat dilaksanakan karena tidak ada pertentangan dengan hukum Islam atau tidak ada hal yang mudharat karena *palangkahan* dalam pelaksanaannya *urf* ini adalah memberikan hadiah yang besaran dan bentuknya berdasarkan kesepakatan para pihak. Sehingga ini boleh-boleh saja dilaksanakan karena tidak ada pertentangan terhadap syariat Islam, Sesuatu yang telah menjadi adat manusia sudah biasa untuk dijalani dan merupakan bagian dari kebutuhan. Apabila *palangkahan* ini memberatkan seseorang yang ingin menikah maka adat ini termasuk *urf fasid*, yang berarti boleh hukumnya untuk ditinggalkan.

Pada hasil wawancara ditemukan bahwa penundaan menikah karena alasan *palangkahan* dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa jika terjadi *palangkahan* menyebabkan kakak yang dilangkahi lebih lama lagi untuk melajang, tingginya besaran permintaan dari kakak yang belum bisa terpenuhi, saran dari orang tua untuk menghindari *palangkahan*, menghormati kakak yang belum menikah dan menikah sebelum kakak hal yang tabu dianggap kurang sopan. Selain itu, alasan *palangkahan* ini sendiri dianggap dapat menimbulkan ketidakharmonisan keluarga dan rumah tangga pernikahannya akan mengalami kehancuran.

Menurut penulis alasan-alasan tersebut bukan alasan yang darurat dan alasan ini boleh-boleh saja ditinggalkan seperti kakak perempuan yang

meminta sesuatu di luar kemampuan adiknya karena *palangkahan* ini berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak memberatkan. Kemudian, jika penundaan menikah karena alasan *palangkahan* ini seperti keinginan dari diri maupun dorongan dari keluarga agar tidak melangkahi kakaknya tetapi telah memiliki calon suami, juga tidak dibenarkan dan boleh ditinggalkan karena Allah Swt menganjurkan agar menyegerakan pernikahan.

Syariat Islam, perkawinan adalah salah satu institusi yang sangat ditekankan untuk dipermudah dan disyariatkan. Oleh karena itu, jika adat tersebut menghambat seseorang dalam melaksanakan perkawinan dengan baik dan sesuai ajaran agama, maka adat tersebut tidak boleh diterapkan dan boleh untuk diabaikan.

Pada al-Qur'an tidak ada penjelasan mengenai larangan bagi umat Mulim untuk menikah. Melainkan, Allah SWT sangat menganjurkan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Q.S an-Nur/24:32 menjelaskan anjuran untuk melaksanakan pernikahan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹³

Dilihat dari penjabaran tersebut, pernikahan bisa menjadi hal yang wajib ketika seseorang yang sudah mampu untuk melaksamakan

¹³ Qur'an Kementerian Agama, Q.S An-Nur:32, (Qur'an Kemenag Word).

pernikahan, nafsunya juga sudah menggebu-gebu dikhawatirkan terjerumus kedalam perbuatan zina. Sebagaimana ketentuan memelihara jiwa dan menjaga diri dari perbuatan haram adalah wajib dan pemeliharaan jiwanya tidak terlaksanakan dengan baik kecuali dengan pernikahan, maka dari itu hukum melakukan pernikahan itu pun wajib.¹⁴

Pernikahan sangat dihormati dan dipuji dalam Islam dan diberikan rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan merupakan suatu kebutuhan alami manusia. Tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu untuk memiliki kehidupan berkeluarga berbeda-beda, mulai dari kebutuhan biologis maupun materi. Hikmah dari pernikahan ialah diantaranya menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunah Rasulullah, meningkatkan ibadah, dan membuka pintu rezeki. Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri.¹⁵

Menurut penulis penundaan menikah karena alasan *palangkahan* adalah perbuatan yang tidak tersangkut paut dengan syariat Islam dikarenakan *palangkahan* adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena merupakan adat atau kebiasaan atau *urf shahih* yang

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 18.

¹⁵ Akmal Abdul Munir, "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Altasyri" Hukum Pernikahan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah" Dalam *Jurnal Hukum Islam, Volume. 21., No. 2.,* (Desember, 2021), h. 328-330.

hidup di masyarakat telah lama. Mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, dalam fikih tidak ditemukan pembahasan hal tersebut, oleh karena itu manusia dituntut untuk berpikir penyelesaiannya dengan yang telah diyakini di tengah masyarakat bahwa hal tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum Islam. Selain itu, Islam menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan jika telah siap.¹⁶

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dalam Q.S An-Nissa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُثَلَّثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁷

Q.S An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang (yang layak) berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 15.

¹⁷ Qur'an Kementerian Agama, Q.S An-Nissa: 3, (Qur'an Kemenag Word).

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹⁸.

Q.S Ar-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Adapun Hadist tentang hukum pernikahan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”²⁰

Mengenai mitos jika pelaksanaan pernikahan tidak dilaksanakan tradisi *palangkahan* dapat mendatangkan kemudharatan bagi keluarga dan rumah tangga. hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam karena di dalam Islam, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah.

¹⁸ Qur'an Kementerian Agama, Q.S An-Nur:32, (Qur'an Kemenag Word).

¹⁹ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. ar-Ruum:21, (Qur'an Kemenag Word).

²⁰ Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al Filr, t.th), Hadis no. 4677 dan 4678.

Allah telah berfirman dalam Q.S. Ar-Rad/13: 11, yaitu:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”²¹

Adat *palangkahan* yang menyulitkan seseorang dalam melaksanakan perkawinan, baik karena meminta barang yang terlalu mahal atau alasan lain yang memberatkan, dapat dianggap sebagai adat yang *fasid*. Ini karena adat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan pentingnya mempermudah perkawinan dan menghindari kesulitan yang tidak perlu dalam melaksanakan perintah Allah.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah/4: 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”²².

Ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga dalam suatu masyarakat ‘*Urf*’ ditujukan untuk memelihara kemaslahatan. Dalam syariat Islam,

²¹ Qur’an Kementerian Agama, Q.S Ar-Rad:11, (Qur’an Kemenag Word).

²² Qur’an Kementerian Agama, Q.S Al-Maidah:87, (Qur’an Kemenag Word).

perkawinan adalah salah satu institusi yang sangat ditekankan untuk dipermudah dan disyariatkan. Apabila Adat tersebut menghambat seseorang dalam melaksanakan perkawinan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama, maka adat tersebut tidak boleh diterapkan.

Kewajiban atas pembayaran *palangkahan* dilaksanakan dan jika jumlah yang harus dibayarkan terlalu mahal serta memberatkan melebihi batas kemampuan untuk membayarnya, maka akan semakin banyak orang yang menunda untuk menikah dan bahkan takut untuk melaksanakan pernikahan, karena khawatir tidak bisa membayar uang *palangkahan*. Sehingga akan semakin banyak pria dan wanita yang menjadi perjaka atau perawan tua yang jauh dari jodoh, dan dikhawatirkan timbulnya gangguan psikologis serta kerusakan akhlak yang mengakibatkan perzinahan antara keduanya, karena mereka sudah putus asa dan tidak sanggup lagi untuk memenuhi persyaratannya. Selain itu hal yang sangat ditakutkan adanya perzinahan yang dapat mengakibatkan hamil diluar nikah merupakan salah satu mudharat yang ditimbulkan dari penuntutan adanya pembayaran uang pelangkah yang sangat berlebihan.

Palangkahan diberikan sebagai permohonan maaf yang diberikan oleh adik kepada kakaknya, serta sebagai hadiah karena kakaknya telah rela dan memberi izin kepada adiknya untuk menikah lebih awal dari dirinya. Sebelum membahas permasalahan berkaitan dengan akibat penundaan menikah karena alasan *palangkahan*, terlebih

dahulu membahas adat kebiasaan (*urf*) dari *palangkahan*. Adat terbagi menjadi dua macam:²³

Pertama, Adat kebiasaan yang benar (*sahih*) yang dapat dikatakan sebagai '*Urf*' adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. '*Urf*' Sahih telah disepakati bahwa harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Contohnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap hadiah bukan mahar.²⁴

Kedua, Adat kebiasaan yang tidak benar (*fasid*) tidak dapat dikatakan sebagai '*Urf*' karena merupakan adat kebiasaan yang dapat merusak, yakni sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Adat yang *Fasid* atau rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti bertentangan dengan dalil syara' dan bisa membatalkan dalil syara'. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-

²³Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 164.

²⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang, Dina Utama, 2014), h.148

tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri oleh laki-laki.²⁵

Karena status pembayaran *palangkahan* merupakan adat atau adat orang-orang terdahulu. Adat pernikahan melangkahi kakak kandung sudah ada dan sudah biasa dikenal oleh masyarakat dan sudah turun temurun dilakukan serta masyarakat menjadikannya sebuah adat yang digunakan didaerah tersebut. Adat pembayaran *palangkahan* sendiri pada pernikahan melangkahi kakak kandung menurut hukum Islam adalah Adat kebiasaan yang benar (*sahih*) yang dapat dikatakan sebagai *'Urf* adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama.

Hukum Islam tidak menyebutkan ketentuan untuk pembayaran *palangkahan*, hanya ada ketentuan untuk memberian mahar kepada calon mempelai wanita (istri). Karena menurut hukum Islam pembayaran *palangkahan* tidak sampai pada suatu tingkatan yang mewajibkan atau mengharuskan, tetapi hanya pada taraf dibolehkan atau membolehkannya. Dengan catatan bahwa pembayaran *palangkahan* tersebut harus diberikan dengan penuh rasa keikhlasan dan keridhoannya serta kemampuannya untuk memberikan uang tersebut kepada kakaknya sebagai uang penghibur atau uang penenang karena ia dilangkahi oleh adiknya yang ingin menikah.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. Ke-5*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 129.

Hal tersebut merupakan suatu manfaat serta kemaslahatan yang menjadi tujuan dari adat istiadat pembayaran pelangkah dalam pernikahan agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu keluarga, khususnya antara adik dan kakak. Jika ada yang mewajibkan pembayaran *palangkahan* bagi seseorang yang hendak menikah sebagai syarat dalam proses pernikahan dan hal tersebut memberatkannya, maka hukum pembayaran pelangkah menjadi haram. Sebab, dalam hukum Islam tidak ada dalil maupun hadis yang mewajibkan pembayaran *palangkahan* tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir tradisi atau adat dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:²⁶

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), h. 30.

Al-maslahah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan didasari oleh hawa nafsu belaka. Menurut Imam al-Ghazali, *al-maslahah* memelihara tujuan syariat yang meliputi lima pokok dasar tujuan sebagai barometer penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hukum Islam secara keseluruhan memuat *maslahah*, yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan, serta berbentuk realisasi kemanfaatan. Tegasnya tidak ada suatu hukum yang mengandung mudarat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Di samping itu, *maslahah* juga merupakan suatu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh *nash*, *ijma'*, ataupun *qiyas*. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa *maslahah* merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan atau maslahat bagi manusia..

Melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya adat *palangkahan* dalam pernikahan tersebut dengan berbagai penjelasannya, hal yang harus dilihat dari sisi *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* tersebut haruslah *maṣlahah* yang *haqiqi* bukan hanya yang berdasarkan prasangka, merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat

membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja, dan tidak berdasarkan syaria yang benar.

Adat *palangkahan* termasuk *maṣlahah* yang *haqiqi* bukan berdasarkan prasangka yang hanya melintas dalam pikiran tanpa efek nyata. Pelaksanaan adat *palangkahan* dalam pernikahan apabila mendahului kaka kandung menikah adalah salah satu usaha mendatangkankan kemaslahatan. Kemaslahatan untuk menjaga keutuhan, menjaga keturunan, kebersamaan, dan menolak terjadinya permasalahan atau musibah yang akan menimpa kehidupan keluarga setelah pernikahan dilaksanakan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, adat *palangkahan* dalam pernikahan ini termasuk dalam *maṣlahah tahsiniyah*, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah tahsiniyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*. Bisa juga segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemuliaan akhlak. Bisa juga kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat di hadapan Tuhan-Nya sesuai dengan

kepatuhan. Bisa juga kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu kemaslahatan *dharuriyah* dan *hajiyyah*. Kebutuhan *tahsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Makarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan *muamalah*. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyyah* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyah*.

Palangkahan ini sendiri dilaksanakan sebelum akad pernikahan adiknya dan calon suami bahwa hal ini berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga yang akan dimulai oleh kedua calon pengantin, apabila adat ini dilaksanakan oleh calon pengantin, maka sudah pasti mendapatkan manfaat yang sudah diyakini oleh masyarakat setempat, diantara manfaatnya seperti:

- a. Adanya rasa saling menghormati dan menghargai antara adik dan kakanya sehingga pernikahan ini terjadi tidak menyakiti salah satu pihak
- b. Keluarga pihak calon suami merasa bahagia karena telah mendapat restu dari kakak perempuannya dan keluarganya
- c. Keluarga diyakini bahwa keluarga yang terbuka terhadap permasalahan dan mampu menyelesaikan bersama sehingga dianggap keluarga harmonis.

Berdasarkan hal tersebut bahwa sebenarnya tradisi *palangkahan* ini sendiri membawa kemaslahatan bagi para pihak asalkan tidak memberatkan sehingga terjalinnya silahturrahmi dengan baik. Menurut penulis jika adat menghambat seseorang dalam melaksanakan perkawinan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama, maka adat tersebut tidak boleh diterapkan karena dalam syariat perkawinan ditekankan untuk dipermudah bukan untuk dipersulit.

2. Faktor yang mempengaruhi penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin

Di wilayah kota Banjarmasin, sebagian masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan agama yang dianut, terutama agama Islam. Oleh karena itu, adat *palangkahan* di sana tidak dapat dihapuskan karena masyarakat yang masih menerapkannya sebagai bentuk penghormatan dan menghargai kakak yang lebih tua.

Faktor yang mempengaruhi Penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di kalangan masyarakat kota Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Jika terjadi *palangkahan*, kakak akan lebih lama lagi melajang
- b. Belum bisa memenuhi besaran uang *palangkahan*
- c. Jika melakukan *palangkahan* akan menyakiti hati kakak

- d. Jika melakukan *palangkahan* maka rumah tangga akan tidak harmonis dan runtuh
- e. Orang tua menyarankan untuk tidak melakukan *palangkahan*.

Setiap pasangan yang telah memutuskan untuk berkeluarga sudah pasti menginginkan keluarganya hidup dengan rukun dan damai serta keluarga yang dijalannya kelak akan menjadi keluarga yang bahagia. Namun, ketika seseorang akan menikah dan tidak memberikan *palangkahan* kepada kakak yang dilangkahnya, itu dianggap sebagai pelanggaran karena tidak mengikuti adat yang telah ada dan masih dipercayai serta dilaksanakan hingga saat ini. .

Menurut Penulis penundaan menikah karena alasan *palangkahan* bahwa sebenarnya urusan jodoh dan maut itu adalah rahasia Allah SWT yang tidak ada satu orangpun di dunia ini bisa memprediksi dengan siapa kita kelak akan berjodoh dan kapan kita akan mengalami kematian, hanya Allah Swt yang maha mengetahui segalanya.

Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis.

Berdasarkan penjabaran tersebut faktor yang mempengaruhi penundaan pernikahan karena alasan *palangkahan* akan menyebabkan

kemungkinan terjadinya perzinaan, tindakan negatif, lebih lama lagi untuk melangsungkan pernikahan, merasa terbebani, calon suami harus ikut menunggu, kepastian yang tidak bisa diberikan oleh keluarga terhadap keluarga calon suami, kegagalan pernikahan serta menunda keberkahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penundaan menikah karena alasan *palangkahan* tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan apabila tradisi *palangkahan* menghambat kemaslahatan dan kemudahan dalam melaksanakan perkawinan, maka adat tersebut tidak boleh diterapkan dan perlu dicari solusi yang sesuai dengan ajaran agama untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan tersebut.